

Persaingan Usaha Pedagang Sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Zaidatul Riskiyah¹, Bahtiar Effendi², Farida Rohmah³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email: zaidatulriskiyah@mhs.iainpekalongan.ac.id¹,
bahtiar.effendi@iainpekalongan.ac.id², farida.rohmah@iainpekalongan.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk persaingan usaha dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitian yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisa data penulis menggunakan analisa induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan meliputi empat aspek yaitu persaingan produk, persaingan harga, persaingan tempat, dan persaingan pelayanan. Kemudian tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mencakup lima prinsip yaitu ketauhidan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pedagang untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam proses perdagangannya.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT: This study aims to determine how the form of business competition and how to review of Islamic business ethics on the business competition of vegetable traders in Jeruksari village, Tirto sub-district, Pekalongan district. The research method used is field research, and the nature of the research is qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using interview methods and documentation methods. The author's data analysis technique uses inductive analysis. The results of this study indicate that the business competition of vegetable traders in Jeruksari village, Tirto sub-district, Pekalongan district includes four aspects, namely product competition, price competition, place competition, and service competition. Then the review of Islamic business ethics on the business competition of vegetable traders in Jeruksari village, Tirto sub- district, Pekalongan district includes five principles, namely monotheism, balance, free will, responsibility, and truth. It is hoped that the results of this research can be used as input for traders to apply Islamic business ethics in the trading process.

Keywords: Business Competition, Islamic Business Ethics

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, papan, dan teknologi. Manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya yang terkadang mereka tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain dan menjadikan manusia yang matrealistis serta meninggalkan norma-norma dan nilai kemanusiaan. Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang di sepanjang abad dan semua lapisan masyarakat (Marista, 2018).

Agama Islam sejak lahirnya mengizinkan adanya bisnis (perdagangan), karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam jangka waktu cukup lama. Namun, Rasulullah SAW tidak begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis. Diantara nilai-nilai yang penting dalam perdagangan atau bisnis adalah sifat kasih sayang yang telah dijadikan Allah SWT sebagai *trade mark* (Indrajaya, 2019).

Dalam suatu perekonomian yang kompleks saat ini, pengusaha harus menghadapi tantangan dan risiko untuk mengkombinasikan tenaga kerja, material, dan manajemen secara baik sebelum memasarkan produk. Dalam bisnis, pengusaha harus dapat melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang selain harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan pembeli. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Persaingan antarpara pengusaha nampaknya sebagai hal yang lumrah dan merupakan salah satu variabel yang mesti terjadi. Persaingan pada kegiatan usaha sejalan dengan praktek usaha itu sendiri. Pada dasarnya tiap orang bebas menjual dan membeli produk baik barang maupun jasa, pada siapa, jumlah berapa, dan bagaimana model memproduksinya. Perilaku maupun keadaan pasar terkadang selalu bisa diprediksi, hingga tak jarang pengusaha melakukan kecurangan serta pelanggaran etis yang menjadi sebab para pengusaha lain mengalami kerugian (Saturi, 2021). Adanya persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya (Kholis, 2007).

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis. Prinsip umum dalam etika bisnis ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis, dan karakter ini harus dimiliki oleh para pebisnis. Oleh karena itu tidak semua usaha perdagangan diperbolehkan, baik dari cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkan. Ajaran islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal (Marista, 2018). Pelaksanaan etika bisnis Islam di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun, banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan, mereka kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja mereka paham tapi memang tidak mau melaksanakan. Suatu kenyataan kita hadapi di masyarakat

perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam seperti, merosotnya etika dalam bisnis, tumbuh gejala kurangnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran (Badroen, 2006). Persaingan dalam dunia usaha sendiri mengindikasikan sebuah upaya dalam mendapatkan keuntungan di suatu mekanisme pasar. Suatu situasi di dalam pasar yang perusahaan atau penjual secara mandiri berjuang untuk melindungi pembeli demi mencapai tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya, hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya (Julyani, 2017).

Pedagang sayur merupakan suatu jenis pekerjaan mulia yang banyak berkembang dimasyarakat dewasa ini (Sutami, 2005), khususnya di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Hal ini terjadi karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Masyarakat Desa Jeruksari merupakan mayoritas yang pekerjaan utamanya bergantung dari hasil pertanian, dan perikanan. Namun hasil yang diperoleh dari hasil pertanian tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat maka dari itu masyarakat mengambil alternatif lain sebagai pedagang sayur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Salah satu pekerjaan yang begitu marak di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu pedagang sayur. Keberadaan mereka secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kemudahan masyarakat khususnya para ibu untuk berbelanja. Dengan demikian para pedagang sayur berusaha dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya agar mereka mampu bersaing dengan pedagang lainnya, caranya memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli atau pelanggannya. Para pedagang sayur ini banyak yang masih muda, tapi ada juga yang sudah berusia tua dan tidak sedikit para ibu yang memilih pekerjaan ini. Tentu alasannya adalah karena profesi penghasilannya sangat lumayan. Dengan maraknya pedagang sayur ini tentunya memberikan kemudahan bagi para ibu rumah tangga yang merasa diuntungkan. Kalau biasanya mereka pergi kepasar atau kewartung sayur untuk membeli sayuran guna menyiapkan makan keluarga dengan adanya pedagang sayur mereka tidak perlu harus kepasar atau pun kewartung sayur.

Seperti umumnya para pedagang yang lain, pedagang sayur memiliki strategi dalam bersaing untuk melakukan pemasaran produk dan bisa dikatakan terdapat persaingan usaha yang cukup ketat, seperti persaingan dari segi harga, kualitas produk, dan pelayanan. Hal ini penting, karena jumlah peminat pedagang sayur yang bertambah dan persaingan dalam mencari pelanggan, sehingga hasil yang akan diperoleh para pedagang bisa maksimal. Berbagai macam strategi persaingan, strategi yang bisa diterapkan oleh para pedagang baik itu strategi persaingan yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam maupun strategi persaingan yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Persaingan usaha yang baik adalah persaingan yang bisa bersahabat dengan produsen dan konsumen, artinya kedua belah pihak harus diuntungkan inilah inti dari ajaran Islam yang mewajibkan untuk menyelaraskan hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia (Stefhani, 2019).

Hal yang kurang etis sering dilakukan dalam bentuk memotong relasi saingan. Apabila seseorang mempunyai langganan setia, kemudian oleh lawannya disaingi dengan menawarkan barang dengan harga yang lebih murah, justru kadang-kadang dengan harga rugi. Ini akan berakibat mematikan saingan dan merugikan diri sendiri dan sama sekali tidak etis. Selain itu adalah persaingan.persaingan yang

sempurna, adalah sesuai dengan kesepakatan pasar yang semua itu juga sudah diatur dalam Islam, bahwa tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah persaingan harga. Persaingan harga pasar harus ditentukan dengan kesepakatan bersama yang tentunya tidak merugikan pedagang lain, pembeli atau komponen lainnya (Rumpun & Syariah, 2020).

Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung dengan bebas dan bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan secara adil. Persaingan dan globalisasi adalah sesuatu yang mesti dihadapi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing (terutama dalam bidang produksi termasuk perniagaan), antara lain a.) Daya saing kualitas, produk-produk yang akan dipasarkan tentu kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik. b.) Daya saing harga, tidak mungkin akan memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya. Tidak mungkin akan bisa memasarkan suatu produk jika harganya tinggi sekalipun dengan kualitas yang baik. c.) Daya saing marketing, dunia marketing berbicara masalah pasar, maka hal yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi. Dalam hal ini kemampuan untuk mengemas produk sangat dibutuhkan. d.) Daya saing jaringan kerja (networking), suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain sendiri” dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lain diberbagai bidang (Widiasari & Zulfa, 2020). Motivasi utama kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam bisnis, para pengusaha harus dapat melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, selain harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan-keinginan pembeli (Lesmana, 2010).

Dalam setiap aktivitas bisnis sudah dipastikan terjadi persaingan antara pelaku usaha. Manfaat persaingan dalam dunia bisnis yaitu untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Ditengah adanya persaingan antara perusahaan dalam menjalankan usaha, masing-masing melakukan segala cara untuk mempertahankan bisnisnya di tengah masyarakat dengan menarik perhatian mereka dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen (Sentyaningrum et al., 2021). Persaingan usaha sangat menghargai efisiensi dan efektivitas dari pelaku usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan ialah pemenang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberi imbalan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan yang terkait dengan penurunan biaya, pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru, penciptaan jalur-jalur distribusi yang lebih baik, dan pembukaan pasar baru, dimana keuntungan yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional mempunyai fungsi sinyal tertentu (Majid, 2021).

Peneliti melakukan penelitian di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dikarenakan sebagian besar pedagang yang ada di Desa tersebut adalah pedagang sayur yang dimana hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan suatu persaingan usaha yang terjadi antar sesama pedagang sayur. Sehingga,

peneliti tertarik melakukan penelitian persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitian yaitu penelitian kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penelitian ini sesuai data dan fakta di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, di dalam sumber data primer data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yaitu kepada pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) karena proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (orang yang diwawancarai), dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan di dalam sumber data sekunder data penunjang yaitu data diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan objek penelitiannya yaitu bagaimana persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif etika bisnis Islam. Teknik analisa data penulis menggunakan analisa induktif karena data yang dikaji melalui proses yang berlangsung fakta dan observasi (Rafidah, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Jeruksari adalah desa di Kecamatan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Jeruksari mempunyai luas wilayah 217,4393 ha terdiri dari sawah 112,9988 ha, bangunan 34,6425 ha, tambak kolam 56,6425 ha, rawa 112,9988 ha dan lain-lain 13,1555 ha. Desa Jeruksari terletak di ketinggian 1 mdpl. Desa Jeruksari berada di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Kondisi geografis yang tidak jauh dari pantai mempunyai curah hujan 2.000-2500 mm/tahun.

Desa Jeruksari memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari laki-laki 3.546 orang dan perempuan sebanyak 3.549 orang. Jumlah kepala keluarga 1.866 KK. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian yaitu petani sebanyak 189 orang, buruh tani 162 orang, nelayan 183 orang, pengusaha 27 orang, buruh industri 1.235 orang, buruh bangunan 234 orang, pedagang 63 Orang, pengangkutan 428 orang, PNS 37 orang, pensiunan 11 orang dan lain- lain 2.760 orang.

3.2 Data Informan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai bagaimana persaingan usaha pedagang sayur yang ada di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto

Kabupaten Pekalongan perspektif etika bisnis Islam. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam melakukan pengumpulan data. Pencarian data informasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung pedagang sayur guna mengetahui objek yang dipersaingkan.

Wawancara dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dengan harapan mendapatkan informasi secara terperinci dari pedagang sayur disaat kegiatan berjualan berlangsung yang kemudian hasil dari wawancara tersebut dapat memberikan data informasi yang berguna bagi peneliti mengenai objek persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil enam informan yaitu pedagang sayur yang ada di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekaongan. Alasan peneliti untuk meneliti persaingan usaha para pedagang sayur dikarenakan sebagian besar pedagang yang ada di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah pedagang sayur yang dimana hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan suatu persaingan usaha yang terjadi antar sesama pedagang sayur. Adapun karakteristik informan pedagang sayur yang akan menjadi sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Lama Berjualan (Tahun)
1	Ibu Saofah	46	Perempuan	21
2	Ibu Sutriyah	60	Perempuan	25
3	Ibu Wahyuni	37	Perempuan	4
4	Ibu Ramelah	45	Perempuan	10
5	Ibu Prehah	58	Perempuan	20
6	Ibu Lilis	35	Perempuan	3

3.3 Persaingan Usaha Pedagang Sayur Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Masyarakat Desa Jeruksari merupakan mayoritas yang pekerjaan utamanya bergantung dari hasil pertanian, dan perikanan. Namun hasil yang diperoleh dari hasil pertanian tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat maka dari itu

masyarakat mengambil alternatif lain sebagai pedagang sayur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dengan demikian hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan usaha khususnya para pedagang sayur, mengingat jumlah pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bisa dibilang tidak sedikit. Pada umumnya, pasar yang baik merupakan pasar yang memiliki persaingan usaha yang sehat tanpa saling menjatuhkan pedagang lain.

Dalam hal ini, peneliti berhasil mengumpulkan data mengenai persaingan usaha antar pedagang sayur yang terjadi di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan melalui wawancara yang dilakukan kepada 6 informan pedagang sayur dengan berdasarkan empat indikator yang dipersaingkan yaitu sebagai berikut:

1. Persaingan Produk

Persaingan usaha yang dilakukan antar Pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dari segi produk yaitu berlomba-lomba untuk memenangkan hati konsumen dengan menyediakan sayur mayur yang lengkap dan kualitas terbaik. Dalam hal ini, perlunya kejujuran setiap pedagang dalam memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai kualitas sayur dagangannya tanpa harus menyembunyikan kecacatan barang. Semua itu dilakukan dengan harapan agar para pembeli senantiasa membeli kembali ke tempat berjualannya. Pedagang yang menjual sayuran yang lengkap serta terjamin kualitasnya biasanya lebih diminati atau lebih diserbu oleh pembeli, dan begitu pula sebaliknya. Karena pada dasarnya rata-rata pembeli lebih menyukai kualitas sayur yang baik meskipun terdapat selisih harga lebih sedikit. Namun tidak menutup kemungkinan menjumpai pembeli yang lebih mementingkan harga terjangkau daripada kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa adanya persaingan usaha dari segi produk yaitu saling memberikan kualitas yang terbaik dan bersaing dalam hal kelengkapan sayur dengan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan pembeli sekarang ini.

2. Persaingan Harga

Persaingan segi harga yang terjadi antar pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan hal yang wajar terjadi, yaitu para pedagang sayur berlomba-lomba memberikan harga yang terbaik untuk menarik minat pelanggan. Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Ketika pedagang berupaya menetapkan harga yang lebih murah, maka akan banyak pembeli yang mampir untuk membeli dan begitu pula sebaliknya, pedagang yang menjual barang dagangannya diatas harga para pedagang lainnya, maka akan sepi pembeli.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari wawancara, para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan rata-rata mematok harga yang relatif sama. Hal ini untuk menghindari persaingan harga antar pedagang sayur. Seperti pada umumnya, dalam menentukan harga barang dagangan disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Namun tidak jarang menjumpai pedagang sayur yang sengaja menurunkan harga untuk mendapatkan pembeli. Dalam hal ini

diperbolehkan jika dalam menurunkan harga pasar masih seimbang atau tidak ada selisih harga yang terlalu banyak dari pedagang lain.

Dalam menentukan harga, pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan juga menyesuaikan harga dari supplier, dalam artian pedagang mengambil dan menaksir keuntungannya sendiri dari barang tersebut. Dalam pembentukan harga seperti ini tidak menyimpang dari etika bisnis Islam, karena harga yang diterapkan masih sama dengan pedagang lain. Dan dikatakan menyimpang apabila terdapat pedagang yang menjual jauh di bawah harga pasar untuk mendapatkan pembeli dan menjatuhkan usaha pedagang sayur lainnya. Selain itu, kekuatan tawar menawar antara penjual dan pembeli juga termasuk dapat membentuk harga, dikarenakan ketika ada pembeli yang menawar harga dari pedagang kemudian terjalin kesepakatan maka harga akan terbentuk.

Dalam bertransaksi, para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak begitu memperlmasalah harga, karena meskipun terdapat pedagang yang membanting harga atau menetapkan harga di atas pedagang lain, selagi pembeli bisa menerima maka transaksi akan tetap sah dan tidak menimbulkan persaingan antar sesama pedagang sayur yang lain, meskipun tidak jarang terdapat pedagang yang merasakan kecemburuan sosial atas hal tersebut. Harga yang berlaku di pasaran sudah seharusnya dibiarkan berjalan selaras sesuai dengan dinamika pasar, yang dimana berbanding lurus dengan hukum penawaran dan permintaan. Dengan demikian, tidak sepatutnya bagi siapapun untuk merekayasa harga yang sudah disepakati bersama. Ketika barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, maka harga akan turun dan begitu pula sebaliknya. Dengan terbentuknya harga yang adil dan seimbang akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna dan tidak ada pedagang lain yang merasa dirugikan.

3. Persaingan Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keadaan persaingan usaha pedagang sayur Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam mendapatkan tempat berjualan tidak begitu bersaing dan masih dalam batas wajar atau baik-baik saja. Dikarenakan semua tempat yang ditempati oleh pedagang yaitu bangunan rumah sendiri. Dengan ini dapat memudahkan bagi pembeli untuk mencari tempat berbelanja yang sudah menjadi langganan karena dalam sehari-hari pedagang menempati tempat berjualan yang sama atau menetap. Bagi seorang muslim, strategis tidaknya lokasi tempat berjualan, mereka lebih percaya bahwa rezeki tiap orang berbeda-beda dan sudah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak mungkin akan bertukar. Jadi, sebagai pedagang tidak perlu memaksakan kehendak individu dan menerima apapun kondisi tempat yang akan digunakan untuk berjualan.

Terlepas dari semua itu, yang perlu dilakukan setiap pedagang sayur adalah kesadaran dalam menjalankan suatu usaha sebaik-baiknya dan memenangkan persaingan tanpa menjatuhkan usaha yang lain. Peran pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam memenangkan persaingan adalah salah satunya dalam hal penataan barang. Selain kebersihan tempat, kerapian penataan barang dagangan dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat pelanggan dan menjaga hubungan baik antara pedagang dengan pelanggan. Semakin

rapi dan bersih tempat berjualan, semakin senang pelanggan datang untuk membeli dan begitupun sebaliknya. Jadi persaingan pedagang sayur yang terjadi di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terkait tempat adalah mencakup lokasi rumah tersebut mudah dijangkau pembeli atau tidak, strategis atau tidak. Disisi lain pedagang sayur perlu mengutamakan kebersihan tempat dan kerapian penataan barang demi kenyamanan pelanggan dan menjadi nilai tambah untuk dapat memenangkan persaingan antar sesama pedagang sayur tanpa perlu menjatuhkan usaha lainnya serta tentunya untuk menjaga hubungan baik antara pedagang dan pembeli.

4. Persaingan Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa, persaingan usaha yang terjadi antar pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dari segi pelayanan yaitu tidak terlalu ketat. Adapun cara bersaing yang dilakukan antar pedagang sayur dari segi pelayanan hampir sama, yaitu dengan berlomba-lomba dalam meningkatkan pelayanan sebaik mungkin dari pedagang lain untuk dapat memenangkan hati pembeli dengan memberikan pelayanan yang ramah, jujur, sopan, murah senyum, melayani pembeli dengan perkataan yang baik, tidak menyakiti perasaan pembeli dengan kata-kata kasar, serta senantiasa memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai kualitas dan kuantitas barang dagangan. Selain itu, menurut pengakuan dari beberapa pembeli, tidak jarang pula menjumpai pedagang yang memberikan suatu bonus bahkan potongan harga kepada pembeli karena telah setia membeli barang dagangannya atau telah membeli banyak barang dagangannya sebagai tanda ucapan terima kasih.

Pedagang sayur menyadari bahwa, pelayanan yang baik juga mempunyai pengaruh penting untuk menambah daya tarik pembeli, karena pada dasarnya pembeli adalah partner atau bahkan raja. Selain itu, pedagang yang memberikan pelayanan yang terbaik akan menumbuhkan rasa kepercayaan lebih bagi pembeli untuk bertransaksi. Pelayanan yang baik juga membutuhkan kerja keras dan komunikasi yang baik dengan pembeli. Pada umumnya pembeli akan senang membeli kepada pedagang yang melayani dengan baik dan ikhlas seperti murah senyum, berkata baik, sopan, dan tidak menyakiti hati pembeli, begitu pula sebaliknya jika ada pedagang yang melayani pembelinya dengan tidak baik maka pembeli akan enggan untuk bertransaksi lagi.

Dalam penerapannya para pedagang sayur bebas dalam melayani siapa saja pembeli dengan baik, ramah dan sopan santun. Berdasarkan hasil wawancara oleh pedagang sayur Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, jika terdapat pembeli yang komplain dengan sayur miliknya, seperti terdapat sayur yang sudah busuk, mayoritas pedagang akan dengan senang hati menggantinya dengan sayur yang lebih baik lagi agar pembeli tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang telah diberikan. Namun terkadang masih menjumpai pedagang sayur yang melakukan kecurangan dalam melakukan penimbangan/takaran barang dagangan. Melihat dengan kasus seperti itu, pedagang sayur tersebut tidak menerapkan prinsip etika bisnis yakni prinsip kejujuran karena melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran atau timbangan barang dagangan yang dapat merugikan pihak pembeli. Perlu diketahui, menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan dengan cara

melakukan penipuan dan kecurangan akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan rezeki yang diperoleh tidak akan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Dalam dunia bisnis, persaingan usaha sudah menjadi hal yang wajar karena adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan adanya persaingan usaha maka jangan menjadikan sebagai ancaman, dimana harus memenangkan persaingan dengan berbagai cara untuk mematikan pesaing lainnya, tetapi justru sebaliknya dengan adanya persaingan usaha kita selalu mempunyai rasa jiwa bersaing dan sebagai titik acuan untuk terus melakukan yang terbaik dalam memajukan suatu usaha. Begitu pula persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari ini, mereka saling berlomba untuk menarik pembeli dan berusaha memenangkan persaingan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bentuk persaingan usaha yang dilakukan oleh pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini terdiri dari empat aspek yaitu: persaingan produk, persaingan harga, persaingan tempat, serta persaingan pelayanan.

3.4 Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Pedagang Sayur Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Etika bisnis Islam merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak perlu lagi adanya kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar serta mencegah dari perbuatan bathil seperti penipuan, kepalsuan/cacat barang, kecurangan, dan kemungkarannya yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam melakukan persaingan usaha yang sehat senantiasa selalu menempatkan nilai dan moralitas Islam seperti kejujuran, keterbukaan, kebenaran, serta keadilan. Dengan terwujudnya etika bisnis Islam ini maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya suatu persaingan tidak sehat yang dapat mematikan pedagang lainnya. Berikut adalah analisis persaingan usaha pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Tauhid (*Kesatuan/Unity*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, prinsip tauhid yang ditunjukkan para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu menjalankan segala aktivitas perdagangannya sebaik mungkin dengan senantiasa mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Perlu diketahui bahwa pada umumnya para pelaku bisnis cenderung melakukan tabrakan kepentingan, dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya yang dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Menurut pengakuan dari beberapa pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, mereka tidak berani jika dalam menjalankan segala aktivitas perdagangan yang mengarah kebathilan, karena dalam diri para pedagang sayur sudah memiliki pemikiran takut akan hukuman yang Allah berikan. Pedagang sayur di Desa ini mempercayai bahwa dalam menjalankan segala perbuatannya akan selalu diawasi oleh Allah SWT, hal tersebut selaras dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan.

Para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mewajari dengan adanya persaingan usaha antar sesama pedagang sayur mengingat jumlah pedagang sayur yang ada di desa ini tidak sedikit. Namun dalam menghadapi suatu persaingan usaha, mereka sebisa mungkin untuk melakukan persaingan usaha yang sehat, tidak melakukan tindakan yang membawa keburukan dan tidak menjalankan kegiatan yang dapat menimbulkan perselisihan antar sesama pedagang sembako lainnya yang kemudian dapat mematikan usaha. Bagi mereka dalam melakukan usahanya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun yang terpenting adalah keberkahan rezeki dari Allah SWT. Perlu diketahui bahwa persaingan dengan tujuan untuk melakukan kebaikan itu diperbolehkan, selama dalam persaingan tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

2. Keseimbangan (*Keadilan/Equilibrium*)

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan, prinsip keseimbangan yang diterapkan para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu berusaha untuk bersikap adil dan seimbang kepada setiap pembeli. Bagi mereka semua harus diperlakukan sama tanpa adanya perlakuan khusus. Bersikap adil dan seimbang dalam melakukan penimbangan dan penakaran suatu barang tanpa harus melakukan kecurangan berupa pengurangan atau penambahan jumlah dan takaran serta tidak melakukan kecurangan dalam alat timbangan yang digunakannya.

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika terdapat pedagang sayur lain yang melakukan kecurangan dengan bersikap tidak adil dalam praktek penimbangannya seperti mengurangi takaran dan timbangan terhadap suatu barang tersebut dengan cara memanipulasi alat timbangannya untuk dapat memperoleh keuntungan lebih dengan iming- iming harga yang ditawarkan ke pembeli lebih murah dari pedagang lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari pedagang sayur yang mendapati pembeli datang ke tempatnya hanya sekedar untuk mencocokkan kembali timbangan barangnya apakah sudah sesuai atau belum dan didapati hasil timbangan yang kurang sesuai meskipun selisih 1 sampai 2 ons dan selain itu terdapat pernyataan dari pembeli sendiri juga mengakui pernah mengalami berupa ketidaksesuaian terhadap timbangan barangnya.

Menurut peneliti, para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan karena dalam penerapannya masih menjumpai pedagang sembako lain yang menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan persaingan usaha dengan melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan kuantitas barang.

hal tersebut akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta dapat merugikan dirinya sendiri, pedagang sayur lain, maupun pihak pembeli.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Free Will*)

Berdasarkan hasil data yang didapatkan, pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mengartikan prinsip kehendak bebas adalah persaingan bebas, tidak ada intervensi antar pedagang. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga. Dalam hal ini yaitu terkait mengenai penetapan harga yang adil dengan mengikuti permintaan dan penawaran. Dalam menentukan harga tidak ada paksaan dari siapapun dan berusaha menentukan harga sesuai standar pasar. Meskipun masih ada sebagian pedagang sayur lain yang menurunkan harga untuk mendapatkan pembeli, dengan catatan dalam menurunkan harga tersebut masih seimbang dan tidak ada selisih yang terlalu banyak dari harga pedagang sayur lainnya. Namun jika pedagang menjual barang dagangannya di pasar dengan kurang dari harga biaya, atau jauh dibawah standar pasar diluar kebaikan dan kedermawaannya, maka akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan pedagang sayur lainnya.

Pedagang sayur juga memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan didekatnya tak terkecuali terhadap pedagang baru serta tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pendatang baru bebas dalam keluar masuk pasar dan dalam pembentukan harga, tidak ada intervensi manapun. Selain itu, pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan juga tidak memaksakan kehendaknya kepada pembeli dalam menawarkan dagangannya. Berdasarkan hasil wawancara dari pembeli juga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya paksaan dari pedagang untuk membeli meskipun terdapat beberapa pilihan yang ditawarkan oleh pedagang, karena perlu diketahui setiap pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang sesuai yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah melakukan prinsip etika bisnis Islam yaitu kehendak bebas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk kebebasan dalam menentukan harga serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam Islam sangat menekankan pada prinsip tanggung jawab, manusia harus berani mempertanggungjawabkan atas segala perilaku yang telah diperbuatnya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT kelak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli mengenai komplain disimpulkan bahwa, sikap yang dilakukan pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan memperbolehkan pembeli untuk melakukan pengembalian jika terdapat barang yang tidak sesuai seperti terdapat kecacatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan catatan pembeli dapat menunjukkan kepada pedagang letak dari barang yang cacat tersebut. Pedagang sayur akan bersedia menukarkan atau mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih bagus dan sesuai, serta menambahkan takaran jika terdapat kekurangan. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi setiap pedagang sayur dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan dari pembeli dan menjaga citra baik bagi usahanya, serta terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan

pembeli. Namun terdapat juga pedagang sayur yang memperbolehkan pembeli untuk melakukan penukaran suatu barang yang tidak sesuai dengan syarat semata-mata kesalahan dari pihak pedagang itu sendiri. Jika terdapat kecacatan atau berkurangnya kuantitas barang yang disebabkan dari pihak pembeli, maka pedagang tidak akan memberikan ganti rugi karena hal tersebut sudah diluar tanggung jawab dari pedagang. Pedagang sayur juga selalu memberikan informasi yang jelas mengenai barang dagangannya sebelum dijual ke pembeli.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan bisnisnya sudah menerapkan etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab dengan bersedia mengganti atau menukarkan barang yang lebih baik jika terdapat kecacatan barang dagangan yang diterima oleh pembeli dan bertanggung jawab dalam menyediakan barang yang berkualitas serta selalu menjaga kualitas barang dagangannya dengan rutin mengecek sebelum menjualkannya ke pembeli. Menurut mereka, hal tersebut wajib dilakukan agar tidak ada pihak pembeli yang merasa dirugikan nantinya dan dapat menjaga hubungan baik antara pembeli dan pedagang. Selain itu, dalam upaya untuk dapat memenangkan persaingan antar pedagang sayur yang terjadi di pasar tradisional tanpa harus menjatuhkan pedagang sayur yang lain.

5. Kebenaran (*Ihsan/Benevolence*)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, para pedagang sayur Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan aktivitas berjualannya, rata-rata sudah berupaya melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pembeli seperti bersikap ramah, sopan, murah senyum, melayani pembeli dengan bertutur kata sebaik mungkin, tidak menyakiti perasaan pembeli dengan perkataan kasar, dan bahkan memberikan bonus kepada pembeli sebagai rasa ucapan terimakasih karena sudah membeli banyak atau sudah setia membeli ditempatnya. Hal tersebut juga diakui langsung oleh pihak pembeli ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung.

Menurut para pedagang sayur hal tersebut jika dilakukan tidak akan menimbulkan kerugian bahkan bisa mendatangkan keuntungan bagi usahanya karena mereka akan mendapatkan rasa kepercayaan lebih dari pembeli agar senantiasa kembali lagi untuk membeli ditempatnya. Begitupun sebaliknya, jika pedagang bersikap tidak ramah atau kasar maka pembeli akan melarikan diri dalam artian tidak mau kembali lagi. Para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan juga tetap menjaga hubungan baik antar sesama pedagang sayur dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan pertikaian atau perselisihan. Selain menjalankan prinsip kebajikan, para pedagang sayur di Desa Jeruksari juga mencerminkan prinsip kejujuran, hal tersebut sejalan dengan upaya pedagang sayur di Desa Jeruksari selalu jujur dalam memberikan kejelasan informasi kepada pembeli mengenai setiap barang dagangan yang hendak dijual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghadapi suatu persaingan usaha antar sesama pedagang sayur yang dimana terdapat empat indikator persaingan yang dijalankan yaitu persaingan produk, persaingan harga, persaingan tempat, serta persaingan pelayanan tetap

mencerminkan dan mengedepankan prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu yang pertama prinsip ketauhidan dalam arti kepercayaan sepenuhnya terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan, yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua terdapat prinsip keseimbangan atau berbuat adil, kemudian prinsip kehendak bebas, prinsip memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan, serta yang terakhir prinsip kebenaran atau berbuat kebaikan sehingga dengan adanya pemahaman mengenai persaingan usaha perspektif etika bisnis Islam ini diharapkan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

3 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghadapi suatu persaingan usaha antar sesama pedagang sayur yang dimana terdapat empat indikator persaingan yang dijalankan yaitu persaingan produk, persaingan harga, persaingan tempat, serta persaingan pelayanan tetap mencerminkan dan mengedepankan prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu yang pertama prinsip ketauhidan dalam arti kepercayaan sepenuhnya terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan, yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua terdapat prinsip keseimbangan atau berbuat adil, kemudian prinsip kehendak bebas, prinsip memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan, serta yang terakhir prinsip kebenaran atau berbuat kebaikan sehingga dengan adanya pemahaman mengenai persaingan usaha perspektif etika bisnis Islam ini diharapkan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebaiknya bagi para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam menentukan harga haruslah mempertimbangkan beberapa aspek agar harga yang berlaku sesama pedagang sayur bisa seimbang sesuai standar harga pasar. Selain itu, diharapkan untuk pedagang sayur dalam melakukan timbangan dan takaran barang harus bersikap adil kepada pembeli. Dan para pedagang sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diharapkan harus lebih menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan segala aktivitas berdagangnya dan senantiasa melakukan persaingan usaha secara sehat yaitu tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus menjatuhkan pedagang sayur lainnya. Dengan demikian diharapkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan selamat dalam dunia maupun akhirat.

4 DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badroen, F. (2006). *“Etika Bisnis Dalam Islam”*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006. April 2021, 15–46.
- [2] Indrajaya, B. (2019). *Persaingan Usaha Antar Pedagang Sembako Di Pasar Kliwon Karang Lewas, Banyumas Perspektif Etika Bisnis Islam*.

- [3] Julyani, E. (2017). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VIII, 2016, Hlm 64. VIII(2), 1–15.
- [4] Kholis. (2007). *Business Competition On The Behavior Of Muslim Traders*.
- [5] Kurniawan, H. A. (2021). *Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Pagesangan Kecamatan Jambangan, Surabaya)*.
- [6] Lesmana, E. (2010). *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Usaha*.
- [7] Majid, A. (2021). *Pengaruh Persaingan Usaha Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pengusaha Rumah Makan Padang (Studi Di Kelurahan Simpang 4 Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)*.
- [8] Marista, D. (2018). *Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*.
- [9] Rafidah. (2020). *Analisis Etika Bisnis Islam Perilaku Pedagang Sayur Mayur*.
- [10] Rumpun, J., & Syariah, E. (2020). *Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Siti*. 3, 37–44.
- [11] Saturi, M. (2021). *Persaingan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*. Sentyaningrum, D., Aini, I. M., Maretha, E., Muhammadiyahsidoarjo, U. (2021). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Dalam Keberkahan*. 1, 69–80.
- [12] Stefhani, P. W. (2019). *Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. 3, 1–9. Sutami, W. D. (2005). *Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional*. 2, 127–148.
- [13] Widiyasari, S., & Zulfa, F. E. (2020). *Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. 8, 27–36. (https://id.Wikipedia.Org/W/Index.Php?Title=Jeruksari,_Tirto,_Pekalongan&Action)